



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDI SAM Alias YUDI BIN ABD SAMAD**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 27 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2023;

Dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 07 Oktober 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2023 s.d. tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2023 s.d. tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2023 s.d. tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2023 s.d. tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2024 s.d. tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh **ABD. RAHMAN S.H., M.H** Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **Sinar Keadilan** beralamat di Jalan Stadion Mini No.2 Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim nomor: 47/Pen.PH/Pid/XII/2023/PN.Snj, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI SAM Alias YUDI Bin ABD SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAHYUDI SAM Alias YUDI Bin ABD SAMAD** selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9C warna biru dengan Nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan No Sim Card :085298221480;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI SAM ALIAS YUDI BIN ABD. SAMAD bersama sama saksi ALIF PUTRA bin MUHTAR dan saksi KURNIAWAN(berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jln.Persatuan Raya Kel.Samaenre Kec.Sinjai Tengah Kab.Sinjai atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 16.45 Anak dihubungi oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN MALLA melalui Telepon diaplikasi WhatsApp dan mengatakan “engkamoaga” (masi ada sabu yang di jual) kemudian ANAK jawab “dolo ku chatki” (tunggu dulu Anak komunikasi dengan temannya) lalu ANAK langsung menghubungi saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR melalui Chat di Aplikasi Whatsaap dan mengatakan “ engkamo (masi ada sabu kamu jual) lalu dijawab oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR “siaga” (berapa) lalu ANAK jawab “dua ratu (du ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR “endre bawangno mai sina” (maksudnya kamu datang saja kerumah) lalu ANAK jawab “iye pale” (iya sebentar ANAK datang kerumahmu), setelah itu ANAK menghubungi KURNIAWAN alias WAWAN MALLA dan mengatakan “sina kufurai manggaribu” (sebentar setelah magrib kamu datang kerumah dan membawa uang sebanyak Rp. 200,000,-), kemudian setelah shalat magrib datanglah KURNIAWAN alias WAWAN MALLA dirumah ANAK di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, kemudian KURNIAWAN alias WAWAN MALLA menyerahkan uang kepada ANAK sebanyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah),- dan mengatakan “laono pale oro motoro mufake” (ya, kamu pergi dan itu motor ANAK yang kamu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan) setelah itu ANAK langsung menuju ke Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk menemui saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, kemudian ANAK sampai di dekat rumah saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR lalu anak berhenti dan datanglah saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menghampiri ANAK kemudian ANAK langsung berbongcengan dan langsung ke Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, karena sebelumnya saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menghubungi terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI yang bertempat tinggal Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai untuk memesan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wita tiba di Desa Lappadata dan ketemu dengan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI lalu ANAK menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHYUDI SAM alias YUDI, selanjutnya terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI mengatakan "tajennaketu" (kamu tunggu disitu) lalu terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI langsung pergi mengambil sabu di SURNI ALAM dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SURNI ALAM yang mana sebelumnya sabu tersebut telah dipesan oleh terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI kepada SURNI ALAM, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit datanglah saksi WAHYUDI SAM alias YUDI dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastic ukuran kecil yang berisi sabu kepada saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, kemudian saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR bersama dengan ANAK langsung menuju ke Pertamina Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesampainya disana kemudian saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menyerahkan sabu tersebut kepada ANAK lalu ANAK menyimpan sabu tersebut di saku celananya, kemudian ANAK meninggalkan saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR di Pertamina tersebut dan langsung pulang ke rumah ANAK di Desa Kaloling, kemudian saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan pemantuan disekitar daerah tersebut, lalu ANAK yang sedang melintas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberhentikan oleh saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai dan langsung memeriksa ANAK dan ditemukanlah 1 (satu) shacet sabu di saku celana ANAK, selanjutnya saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan ANAK, saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR dan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI beserta barang bukti ke Mapolres Sinjai, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4229/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 1 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0492 (nol koma nol empat Sembilan dua) gram milik ALIF PUTRA, KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR dan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI SAM ALIAS YUDI BIN ABD. SAMAD bersama sama saksi ALIF PUTRA bin MUHTAR dan saksi KURNIAWAN (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jln.Persatuan Raya Kel.Samaenre Kec.Sinjai Tengah Kab.Sinjai atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 16.45 Anak dihubungi oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN MALLA melalui Telepon diaplikasi WhatsApp dan mengatakan “engkamoaga” (masi ada sabu yang di jual) kemudian ANAK jawab “dolo ku chatki” (tunggu dulu Anak komunikasi dengan temannya) lalu ANAK langsung menghubungi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR melalui Chat di Aplikasi Whatsapp dan mengatakan “engkamo (masi ada sabu kamu jual) lalu dijawab oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR “siaga” (berapa) lalu ANAK jawab “dua ratus (du ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR “endre bawangno mai sina” (maksudnya kamu datang saja kerumah) lalu ANAK jawab “iye pale” (iya sebentar ANAK datang kerumahmu), setelah itu ANAK menghubungi KURNIAWAN alias WAWAN MALLA dan mengatakan “sina kufurai manggaribu” (sementar setelah magrib kamu datang kerumah dan membawa uang sebanyak Rp. 200,000,-), kemudian setelah shalat magrib datanglah KURNIAWAN alias WAWAN MALLA dirumah ANAK di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, kemudian KURNIAWAN alias WAWAN MALLA menyerahkan uang kepada ANAK sebanyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah),- dan mengatakan “laono pale oro motoro mufake” (ya, kamu pergi dan itu motor ANAK yang kamu gunakan) setelah itu ANAK langsung menuju ke Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk menemui saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, kemudian ANAK sampai di dekat rumah saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR lalu anak berhenti dan datanglah saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menghampiri ANAK kemudian ANAK langsung berbongcengan dan langsung ke Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, karena sebelumnya saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menghubungi terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI yang bertempat tinggal Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai untuk memesan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wita tiba di Desa Lappadata dan ketemu dengan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI lalu ANAK menyerahkan uang sebanyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah),- saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHYUDI SAM alias YUDI, selanjutnya terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI mengatakan “tajennaketu” (kamu tunggu disitu) lalu terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI langsung pergi mengambil sabu di SURNI ALAM dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SURNI ALAM yang mana sebelumnya sabu tersebut telah dipesan oleh terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI kepada SURNI ALAM, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit datanglah saksi WAHYUDI SAM alias YUDI dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastic ukuran kecil yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



berisi sabu kepada saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, kemudian saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR bersama dengan ANAK langsung menuju ke Pertamina Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sesampainya disana kemudian saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR menyerahkan sabu tersebut kepada ANAK lalu ANAK menyimpan sabu tersebut di saku celananya, kemudian ANAK meninggalkan saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR di Pertamina tersebut dan langsung pulang ke rumah ANAK di Desa Kaloling, kemudian saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan pemantuan disekitar daerah tersebut, lalu ANAK yang sedang melintas kemudian diberhentikan oleh saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai dan langsung memeriksa ANAK dan ditemukanlah 1 (satu) shacet sabu di saku celana ANAK, selanjutnya saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan ANAK, saksi KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR dan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI beserta barang bukti ke Mapolres Sinjai, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4229/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 1 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0492 (nol koma nol empat Sembilan dua) gram milik ALIF PUTRA, KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR dan terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. AGUSTANG S.H Bin H. MUH. NURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diri saksi sebagai anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim satresnarkorba Polres Sinjai mengamankan Terdakwa karena diduga terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya mengamankan Terdakwa karena hasil pengembangan dari ditangkapnya Alif Putra Bin Muhtar karena menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan pada saat diinterogasi, Alif Putra Bin Muhtar mengatakan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dibeli bersama saksi Kurniawan kepada Terdakwa Wahyudi Sam;
- Bahwa saksi menjelaskan Alif Putra Bin Muhtar ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan bersama saksi Supriadi.S Bin Suhadi serta 6 (enam) anggota dari SatRes Narkoba Polres Sinjai dipimpin langsung oleh KBO Narkoba IPDA Rahman, S.H;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah hanya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Readmi 9c warna biru dengan nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan Sim Card 085298221480;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diamankan pada Alif Putra Bin Muhtar adalah narkoba yang dibeli bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada saksi Kurniawan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.50 wita, dan selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Wahyudi Sam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wita di Jln. Persatuan Raya, Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar telah menjual narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet kepada Alif Putra dan saksi Kurniawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mengaku bahwa shabu yang ia jual kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari perempuan bernama Surni Alam di Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan shabu atau narkoba jenis lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bukan target kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan shabu yang dibeli Alif Putra bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa Wahyudi Sam sudah diperiksa di Laboratorium Porensik Makassar dan hasilnya (+) Positif mengandung metamfetamina dan urine Terdakwa juga (+) Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan interogasi kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra diakui bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa Wahyudi Sam;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIADI Bin SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diri saksi sebagai anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim satresnarkoba Polres Sinjai mengamankan Terdakwa karena diduga terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya mengamankan Terdakwa karena hasil pengembangan dari ditangkapnya Alif Putra Bin Muhtar karena menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan pada saat diinterogasi, Alif Putra Bin Muhtar mengatakan bahwa 1 (satu) sachet

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut dibeli bersama saksi Kurniawan kepada Terdakwa Wahyudi Sam;

- Bahwa saksi menjelaskan Alif Putra Bin Muhtar ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan bersama saksi Agustang S.H serta 6 (enam) anggota dari SatRes Narkoba Polres Sinjai dipimpin langsung oleh KBO Narkoba IPDA Rahman, S.H;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah hanya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Readmi 9c warna biru dengan nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan Sim Card 085298221480;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diamankan pada Alif Putra Bin Muhtar adalah narkotika yang dibeli bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada saksi Kurniawan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.50 wita, dan selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Wahyudi Sam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wita di Jln. Persatuan Raya, Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Alif Putra dan saksi Kurniawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mengaku bahwa shabu yang ia jual kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari perempuan bernama Surni Alam di Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan shabu atau narkotika jenis lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bukan target kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan shabu yang dibeli Alif Putra bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa Wahyudi Sam sudah diperiksa di Laboratorium Porensik Makassar dan hasilnya (+) Positif mengandung metamfetamina dan urine Terdakwa juga (+) Positif mengandung metamfetamina;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan interogasi kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra diakui bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa Wahyudi Sam;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memahami dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 22.50 Wita di Toko Bangunan Zamzam, Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan ditangkap karena sebelumnya saksi dan Alif Putra telah membeli sabu dari Terdakwa Wahyudi Sam Alias Yudi Bin Abd. Samad hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Lappadata, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi melalui aplikasi chat kepada Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa saksi menyatakan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut adalah milik Alif Putra;
- Bahwa saksi mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa Wahyudi yaitu pertama pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Lappadata, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan kedua pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Lappadata, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dimana saksi selalu pergi bersama dengan Alif Putra;
- Bahwa saksi menjelaskan keuntungan membantu Alif Putra untuk mencari narkotika jenis shabu yaitu hanya mengkonsumsi sabu secara bersama, dimana pembelian pertama saksi sempat mengkonsumsi sabu bersama dengan Alif Putra dan Terdakwa Wahyudi di sekitar rumah Terdakwa, lalu pembelian kedua saksi diajak lagi untuk mengkonsumsi sabu oleh Alif Putra namun saat itu saksi menolak dengan alasan mau bekerja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Surni dan Nurlinda;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap memesan narkoba jenis shabu hanya kepada Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti narkoba yang diperlihatkan di persidangan adalah narkoba yang dibeli kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Alif Putra;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah mengenai yang menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah saksi Kurniawan bukan Alif Putra;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan sebelumnya;

4. A. NURLINDAH Binti BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan ditangkap karena sebelumnya saksi pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah perempuan Surni;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah perempuan Surni;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diterima saksi pada setiap transaksi narkoba diberi oleh perempuan Surni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk uang jajan anak;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Surni karena masih ada hubungan keluarga dan saksi mengenal narkoba awalnya sekitar 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan sabu kepada pelanggan perempuan Surni apabila perempuan Surni tidak ada di Sinjai dimana sebelumnya perempuan Surni akan menghubungi saksi apabila ada seseorang yang hendak mengambil barang, kemudian perempuan Surni akan mengarahkan tempat dia menyimpan barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak tahu kalau barang yang dimaksud perempuan Surni adalah sabu, saksi baru tahu kalau itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu setelah saksi menyerahkan sabu untuk yang ke-2 (dua) kali kepada pemesan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada transaksi narkoba Terdakwa, saksi hanya menyerahkan barang saja dan tidak menerima uangnya karena pembayaran dilakukan langsung kepada Surni;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dihadapkan di persidangan karena tersangkut tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan pihak Kepolisian karena hasil pengembangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Alif Putra dan Kurniawan alias Wawan yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual narkoba jenis shabu kepada Alif Putra dan saksi Kurniawan alias Wawan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wita di pinggir jalan di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari perempuan Surni Alam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang saksi Kurniawan dan Alif Putra Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah saksi Kurniawan yang sebelumnya sudah chat di aplikasi Whats app untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, baru selanjutnya Terdakwa pergi menemui Surni Alam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi Kurniawan dan Alif Putra tidak mengenal perempuan Surni Alam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra, yang mana untuk penjualan pertama Terdakwa memperoleh keuntungan memakai secara bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan Alif Putra, sedangkan penjualan kedua Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Surni Alam, Terdakwa juga pernah membeli narkoba dari Linda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba dari Surni Alam dan sudah 5 (lima) kali membeli dari Linda atas arahan dari Surni Alam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan membeli sabu yaitu untuk digunakan pribadi dalam pekerjaannya sebagai sopir. Adapun Terdakwa pernah menjual ke saksi Kurniawan dan Alif Putra karena hanya membantu mereka karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan saksi Kurniawan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4229/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan netto seluruhnya 0,0492 (nol koma nol empat sembilan dua) gram, yang disita pada perkara Terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI, KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, ALIF PUTRA dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C warna biru dengan nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan Sim Card 085298221480 milik Wahyudi Sam Alias Yudi Bin Abd. Samad;
- 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0492 (nol koma nol empat sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah terdakwa bernama WAHYUDI SAM alias YUDI, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sinjai pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Alif Putra yang telah ditangkap terlebih dahulu hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dipesan kepada saksi Kurniawan dan saksi Kurniawan memesan paket shabu kepada Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa pesanan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu milik Alif Putra didapatkan berawal Alif Putra menghubungi saksi Kurniawan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah lalu saksi Kurniawan lanjut menghubungi Terdakwa Wahyudi untuk memesan shabu sesuai pesanan Alif Putra. Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Wahyudi, Alif Putra Bin Muhtar bersama saksi Kurniawan berangkat menemui Terdakwa Wahyudi Sam di rumahnya dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu uangnya diserahkan oleh saksi Kurniawan kepada Terdakwa Wahyudi;

- Bahwa setelah transaksi narkoba jenis shabu antara Terdakwa Wahyudi, Alif Putra dan saksi Kurniawan selesai, selanjutnya Alif Putra bersama saksi Kurniawan dengan berboncengan sepeda motor langsung pulang karena saksi Kurniawan akan berangkat ke tempat kerja;
- Bahwa berawal ditangkapnya Alif Putra oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai lalu dilakukan interogasi sehingga dilakukan pengembangan sampai penangkapan kepada saksi Kurniawan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.50 Wita dan dilanjutkan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa Wahyudi Sam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wita di Jln. Persatuan Raya, Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, pada saat diinterogasi Terdakwa Wahyudi Sam mengaku bahwa benar telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Alif Putra dan saksi Kurniawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu didapat oleh Terdakwa Wahyudi dengan membeli dari Surni Alam seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan sisa uang Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah dari saksi Kurniawan dan Alif Putra disimpan oleh Wahyudi untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi Kurniawan dan Alif Putra tidak kenal dengan Surni Alam dan Nurlinda, yang merupakan tempat Terdakwa Wahyudi membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Surni Alam sebanyak 10 (sepuluh) kali dan juga Terdakwa juga pernah membeli narkoba dari Linda sebanyak 5 (lima) kali atas arahan dari Surni Alam;
- Bahwa saksi Kurniawan dan Alif Putra sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Wahyudi dan waktu pembelian pertama kali pernah menggunakan shabu secara bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang diperlihatkan di persidangan adalah diperoleh darinya dan barang bukti handphone dikenali sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil uji Laboratorium Forensik, narkoba jenis shabu yang dibeli Alif Putra bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa Wahyudi Sam sudah diperiksa dengan hasilnya (+) Positif mengandung metamfetamina, dan urine Terdakwa juga (+) Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan, menggunakan atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama **WAHYUDI SAM ALIAS YUDI BIN ABD. SAMAD** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. ***Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/ tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan hukum” artinya adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.2 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan narkotika golongan I, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 7: “*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” dan pasal 38: “*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan alat bukti di persidangan sehingga didapat fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa WAHYUDI SAM ALIAS YUDI BIN ABD. SAMAD yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sinjai pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Bahwa penangkapan kepada Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Alif Putra yang telah ditangkap terlebih dahulu hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dipesan kepada saksi Kurniawan dan saksi Kurniawan memesan paket shabu kepada Terdakwa Wahyudi;

Menimbang, bahwa pesanan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu Alif Putra didapatkan berawal Alif Putra menghubungi saksi Kurniawan untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah lalu saksi Kurniawan lanjut menghubungi Terdakwa Wahyudi untuk memesan shabu sesuai pesanan Alif Putra. Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Wahyudi, Alif Putra Bin Muhtar bersama saksi Kurniawan berangkat menemui Terdakwa Wahyudi Sam di rumahnya dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu uangnya diserahkan oleh saksi Kurniawan kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa setelah transaksi narkoba jenis shabu antara Terdakwa Wahyudi, Alif Putra dan saksi Kurniawan selesai, selanjutnya Alif Putra bersama saksi Kurniawan dengan berboncengan sepeda motor langsung pulang karena saksi Kurniawan akan berangkat ke tempat kerja. Bahwa berawal ditangkapnya Alif Putra oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai lalu dilakukan interogasi sehingga dilakukan pengembangan sampai penangkapan kepada saksi Kurniawan pada hari Selasa tanggal tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.50 Wita dan dilanjutkan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa Wahyudi Sam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wita di Jln. Persatuan Raya, Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, pada saat diinterogasi Terdakwa Wahyudi Sam mengaku bahwa benar telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Kurniawan dan Alif Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu didapat oleh Terdakwa Wahyudi dengan membeli dari Surni Alam seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan sisa uang Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah dari saksi Kurniawan dan Alif Putra disimpan oleh Wahyudi untuk membeli rokok. Bahwa saksi Kurniawan dan Alif Putra tidak kenal dengan Surni Alam dan Nurlinda, yang merupakan tempat Terdakwa Wahyudi membeli narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Surni Alam sebanyak 10 (sepuluh) kali dan juga Terdakwa juga pernah membeli narkoba dari Linda sebanyak 5 (lima) kali atas arahan dari Surni Alam;

Menimbang, bahwa saksi Kurniawan dan Alif Putra sudah 2 (dua) kali



membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Wahyudi dan waktu pembelian pertama kali pernah menggunakan shabu secara bersama-sama. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang diperlihatkan di persidangan adalah diperoleh darinya dan barang bukti handphone dikenali sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya dari hasil uji Laboratorium Forensik, narkoba jenis shabu yang dibeli Alif Putra bersama saksi Kurniawan dari Terdakwa Wahyudi Sam sudah diperiksa dengan hasilnya (+) Positif mengandung metamfetamina, dan urine Terdakwa juga (+) Positif mengandung metamfetamina. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan, menggunakan atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkoba Golongan I yang diserahkan oleh Terdakwa Wahyudi kepada saksi Kurniawan selanjutnya diserahkan lagi kepada Alif Putra adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini yaitu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa maksud dari Permufakatan Jahat sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah



perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat Alif Putra ditangkap yang awal mula barang bukti tersebut berawal ketika Alif Putra menghubungi saksi Kurniawan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah lalu saksi Kurniawan menyanggupi dan lanjut menghubungi Terdakwa Wahyudi untuk memesan shabu sesuai pesanan Alif Putra tersebut. Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Wahyudi, saksi Kurniawan bersama Alif Putra berangkat menemui Terdakwa Wahyudi dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu uangnya diserahkan oleh saksi Kurniawan kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Wahyudi menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Kurniawan bersama Alif Putra;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah transaksi dilakukan, Alif Putra diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai lalu dilakukan interogasi sehingga dilakukan pengembangan sampai penangkapan kepada saksi Kurniawan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.50 Wita dan diteruskan dengan pengembangan dan penangkapan Terdakwa Wahyudi Sam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wita di Jln. Persatuan Raya, Kel. Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan netto 0,0492 (nol koma nol empat sembilan dua) gram, yang disita pada perkara Terdakwa WAHYUDI SAM alias YUDI, KURNIAWAN alias WAWAN bin MUHTAR, ALIF PUTRA, dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara. Bahwa dalam hal mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim menyatakan tidak sependapat terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari hasil uji laboratorium jumlah barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Kurniawan dari Terdakwa Wahyudi untuk diserahkan kepada Alif Putra diketahui mempunyai berat netto 0,0492 (nol koma nol empat sembilan dua) gram yang mana jumlah tersebut relatif kecil dan sesuai fakta persidangan dari hasil penyelidikan para saksi dari anggota Kepolisian terhadap Terdakwa tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Pidana poin (3) menerangkan Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam perkara *A quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan asas sosiologis, filosofis serta norma dan rasa keadilan di masyarakat akan memutus perkara sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP) dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tersebut dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus tetapi pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0492 (nol koma nol empat sembilan dua) gram atau sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C warna biru dengan nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan Sim Card 085298221480 milik Wahyudi Sam Alias Yudi Bin Abd. Samad;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru karena dinilai masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI SAM Alias YUDI Bin ABD. SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C warna biru dengan nomor Imei 1: 867304054138142, Imei 2: 867304054138159 dan Sim Card 085298221480 milik Wahyudi Sam Alias Yudi Bin Abd. Samad;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., dan RISTAMA SITUMORANG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H.

ttd

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

NURFADHILAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Snj